



P U T U S A N
Nomor 66/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 40/I-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 66/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Melyansori**
Pekerjaan/Lembaga : LSM Pusat Kajian Anti Korupsi
Alamat : Jln. Tanggul RT 1/ RW 1 Sungai
Serut Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Rayenda Pirasad**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kota Bengkulu
Alamat : Jln. P Natadirja No 43 Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Sugiharto**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Bengkulu
Alamat : Jln. P Natadirja No 43 Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Shanti Yuda Rini**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Bengkulu
Alamat : Jln. P Natadirja No 43 Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Darlinsyah**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jln. WR Supratman No 1 Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Sri Hartati**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jln. WR Supratman No 1 Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Deby Haryanto**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jln. WR Supratman No 1 Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Zaini**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jln. WR Supratman No 1 Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **M. Alim**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jln. WR Supratman No 1 Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

Teradu I s.d Teradu VIII selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti
yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 3 April 2018 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada periode bulan Oktober s.d bulan Desember Walikota Bengkulu Helmi Hasan (petahana) melakukan Mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Bengkulu, sebagai mana Surat Keputusan Walikota Bengkulu:
 - a) Nomor : SK.821.23-476, Tanggal 16 Oktober 2017
 - b) Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017

- c) Nomor : SK.821.23-506, Tanggal 20 Desember 2017
d) Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017
2. Bahwa Teradu I s.d Teradu III sekira akhir bulan Januari 2018 melakukan pleno terkait temuan adanya dengan Mutasi 52 (lima puluh dua) ASN Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan Walikota Bengkulu Helmi Hasan (Petahana), dan terhadap temuan tersebut Teradu I s.d Teradu III menyatakan bahwa mutasi telah sesuai prosedur, telah ada persetujuan mendagri;
 3. Bahwa selanjutnya terbit surat Menteri Dalam Negeri No. 821/778/SJ, Tanggal 6 Februari 2018, Perihal: Pembatalan Persetujuan Tertulis Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dan terhadap surat Mendagri tersebut Pada tanggal 10 Februari 2018 Pengadu membuat laporan pelanggaran pemilihan kepada Teradu I s.d Teradu III dan melaporkan Bakal Calon Walikota Bengkulu Helmi Hasan (sebelum tahapan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu) sebagaimana Tanda Penerimaan Laporan No. 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018, tanggal 10 Februari 2018, atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 4. Bahwa dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang oleh Bakal Calon Walikota Bengkulu Helmi Hasan (Petahana) dilakukan dengan cara:
 - a. Bahwa Walikota Bengkulu Helmi Hasan (petahana) melakukan Mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) ASN Pemerintah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.23-476, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : SK.821.23-506, Tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017;
 - b. Bahwa terkait Mutasi tersebut Plt. Gubernur Bengkulu menerima Surat dari Menteri Dalam Negeri No. 821/389/OTDA, Tanggal 17 Januari 2018, yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Bengkulu Perihal: Persetujuan Pergantian dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, yang diterima Plt. Gubernur pada tanggal 19 Januari 2018 jam 16.00 WIB, surat Mendagri tersebut bukan ditujukan kepada Walikota Bengkulu;
 - c. Bahwa berdasarkan surat Mendagri tersebut Plt. Gubernur membuat surat yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu No. 821/280/01.III/BKD/2018, tanggal 19 Januari 2018. Perihal: Penundaan Pergantian dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - d. Bahwa Walikota Bengkulu Helmi Hasan (petahana) dihari yang sama pada tanggal 19 Januari 2018, melakukan pelantikan, dengan alasan telah ada persetujuan Mendagri, dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 821/389/OTDA, Tanggal 17 Januari 2018 dan mengabaikan surat Plt Gubernur No. 821/280/01.III/BKD/2018, tanggal 19 Januari 2018;

- e. Bahwa terhadap tindakan Walikota Bengkulu yang melakukan pelantikan dan mengabaikan surat Plt Gubernur terkait penundaan pelantikan maka Plt. Gubernur Membuat surat yng ditujukan kepada Mendagri dengan No. 821/364/01.III/BKD/ 2018, tanggal 30 Januari 2018, perihal: Hasil Klarifikasi dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
 - f. Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Mendagri yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Bengkulu No. 821/778/SJ, Tanggal 6 Februari 2018, Perihal: Pembatalan Persetujuan Tertulis Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
 - g. Bahwa dalam surat Mendagri No. 821/ 778/SJ, tanggal 6 Februari 2018 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Bengkulu tersebut di nyatakan:
(poin 2 huruf a : Memperhatikan surat saudara yang menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang ditetapkan melalui keputusan walikota Bengkulu tidak mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri No 821/389/OTDA tanggal 17 Januari 2018, Hal Persetujuan Penggantian dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, maka kami membatalkan persetujuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dengan pertimbangan pelaksanaan pergantian pejabat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan data yang tercantum tidak benar.
 - h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadu menganggap Mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) ASN Pemerintah Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan (petahana) tanpa persetujuan Mendagri dan melanggar peraturan perundang-undangan dan selanjutnya memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan melaporkan hal ini kepada Teradu I s.d Teradu III sebagaimana Tanda Terima Laporan No. 01/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 10 Februari 2018.
5. Bahwa Teradu I s.d Teradu III telah memproses dengan melibatkan Gakkumdu dalam memproses laporan tersebut, serta memanggil saksi-saksi, dan kemudian terhadap laporan ke-1 No. 01/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 10 Februari 2018, Teradu I s.d Teradu III menyatakan tidak ditemukan pelanggaran pemilihan sebagaimana Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwas Kota Bengkulu tertanggal 15 Februari 2018;
6. Bahwa setelah Pleno Penetapan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 Pengadu melaporkan kembali kepada Teradu I s.d Teradu III terkait pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh Calon Walikota Bengkulu (setelah Penetapan calon) atas nama HELMI HASAN terhadap Mutasi 52 (lima puluh

- dua) ASN Pemerintah kota Bengkulu, sebagaimana Tanda Terima Laporan No. 02/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018;
7. Bahwa dalam Laporan No. 02/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018, secara substansi berbeda dengan laporan ke-1 No. 01/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 10 Februari 2018, dengan Substansi sebagai berikut:
- Bahwa Calon Walikota Bengkulu Helmi Hasan (petahana) melakukan Mutasi terhadap Mutasi 52 ASN Pemerintah Kota Bengkulu, dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.23-476, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : SK.821.23-506, Tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017;
 - Bahwa Konsideran Surat Keputusan Walikota Nomor : SK.821.23-476, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : SK.821.23-506, Tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 880-471 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017, tidak ditemui persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat pasal 71 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, untuk itu maka Pelapor menyimpulkan Mutasi yang dilakukan Walikota Bengkulu pada saat itu tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri.
8. Bahwa terhadap laporan ke-2 No. 02/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018, Teradu I s.d Teradu III telah menerima dan memproses, tetapi tidak melibatkan pihak Gakkumdu (tidak pleno Gakkumdu), dan Pengadu tidak diperiksa terkait dengan laporan ke II, selanjutnya Pengadu telah mengajukan 2 orang saksi tetapi hanya 1 (satu) saksi yang diperiksa (atas nama Jhon Saputra) tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Feri Vandalis;
9. Bahwa terhadap Laporan No. 02/LP/PW/Kot/07.01/II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018, Teradu I s.d Teradu III telah menyampaikan status laporan dan menyatakan Laporan Pengadu bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan;
10. Bahwa terhadap proses yang dilakukan Teradu I s.d Teradu III terhadap laporan ke-2 jelas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Teradu I s.d Teradu III dan tidak mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Bahwa tindakan Teradu I s.d Teradu III terhadap proses laporan Pelapor diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf f, i, Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu IV s.d Teradu VIII dalam Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;
13. Bahwa Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Teradu I s.d Teradu III, pada tanggal 10 Februari 2018;

14. Bahwa Pengadu telah pula menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaannya penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu oleh Teradu IV s.d Teradu VIII dengan surat No. 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018, tanggal 10 Februari 2018;
15. Bahwa terhadap laporan dan tanggapan tersebut, pihak Teradu IV s.d Teradu VIII pada tanggal 12 Februari 2018 tetap melaksanakan rapat pleno penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tidak menundanya dan mengabaikan laporan yang belum ada kesimpulan dari pihak Teradu I s.d Teradu III serta tanggapan Pengadu diatas;
16. Bahwa Teradu IV s.d Teradu VIII dalam rapat Plenonya juga tidak ada menyampaikan atau mengabaikan laporan dan tanggapan Pengadu tersebut diatas kepada peserta rapat Pleno;
17. Bahwa tindakan para Teradu terhadap proses laporan Pengadu diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf f, i, Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : *Printout* Potrertrafilesia.com terkait pemberitaan pelantikan mutasi jabatan yang ditanggapi Teradu I;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Mutasi Walikota Bengkulu Nomor SK. 821.23-476;
3. Bukti P-3 : Fotokopi SK Mutasi Walikota Bengkulu Nomor SK. 880-471 Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi SK Mutasi Walikota Bengkulu Nomor SK. 821.23-506;
5. Bukti P-5 : Fotokopi SK Mutasi Walikota Bengkulu Nomor SK. 821.24-507;
6. Bukti P-6 : Surat Kemendagri Nomor 821/389/OTDA;
7. Bukti P-7 : Surat Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 821/280/01/III/BKD/2018;
8. Bukti P-8 : Surat Gubernur Bengkulu kepada Mendagri Nomor 821/364/01.III/BKD/2018;
9. Bukti P-9 : Surat Mendagri Nomor 821/778/SJ;
10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018;
11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018;
12. Bukti P-12 : Undangan Klarifikasi Bawaslu Kota Bengkulu Kepada Pengadu;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pemberhentian status Laporan;

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah dilakukan oleh para Teradu;
2. Memberikan sanksi kepada para Teradu sesuai dengan kadar pelanggaran; dan/atau

3. Jika DKPP berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Teradu I s.d Teradu VIII telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menguraikan jawabannya sebagai berikut, berikut jawaban yang disampaikan oleh Teradu I s.d Teradu III antara lain:

1. Bahwa sebelum para Teradu menguraikan pokok jawaban, para Teradu akan menguraikan terlebih dahulu duduk permasalahan dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga Pengadu mengadukan para Teradu ke DKPP. Pokok permasalahan aduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan pada tanggal 19 Januari 2018 (dua hari menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Walikota Bengkulu). Adapun jawaban para Teradu adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 di Harian Rakyat Bengkulu terbit pemberitaan mengenai mutasi 52 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Mutasi tersebut dilakukan oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan melalui Asisten III Pemda Bengkulu padahal Walikota Bengkulu Helmi Hasan dua hari setelah dilakukannya mutasi berakhir masa jabatannya sebagai walikota Bengkulu (21 Januari 2018), dan sedang mendaftar sebagai bakal calon Walikota Bengkulu periode 2018-2023;
 - b. Bahwa setelah adanya pemberitaan mutasi tersebut, pada tanggal 25 Januari 2018 para Teradu menindaklanjuti dengan menjadikan Temuan Pelanggaran dengan nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 terkait dugaan adanya pelanggaran pemilihan terhadap mutasi yakni melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetaan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
 - c. Bahwa terhadap temuan tersebut, para Teradu telah menindaklanjuti dengan mengundang anggota Sentra Gakumdu Kota Bengkulu (unsur Kepolisian dan unsure Kejaksaan) untuk melakukan rapat pembahasan pertama terkait mutasi Walikota Bengkulu mempunyai unsur dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 190 UU Pemilihan;
 - d. Bahwa dari hasil rapat Sentra Gakumdu, para Teradu kemudian melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi temuan Para Teradu;
 - e. Bahwa selama 2 hari sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018, para Teradu telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan dari Anugerah Wahyu Suryadi (Wartawan Koran Harian Rakyat Bengkulu yang memuat artikel Mutasi), Evelyn

- Farasanty, SE (PNS yang dimutasi pada tanggal 19 Januari 2018), Marjon, M.Pd (Sekda Kota Bengkulu), Muhammad Husni (Asisten III Pemkot Bengkulu) dan Bujang HR (Kepala BKPP Kota Bengkulu), terkait dengan adanya mutasi yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan;
- f. Bahwa dari hasil klarifikasi dan hasil pembahasan Sentra Gakumdu, disimpulkan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 190 UU Pemilihan, dan para Teradu juga menyimpulkan dalam hasil kajian tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilihan dan pelanggaran lainnya, dengan pertimbangan bahwa terhadap mutasi yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan tanggal 19 Januari 2018 telah memiliki persetujuan tertulis dari Mendagri berupa surat No 821/389/OTDA tentang persetujuan Penggantian dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu;
- g. Bahwa atas hasil rapat Sentra Gakumdu dan hasil kajian para Teradu, maka terhadap Temua Nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan dihentikan;
2. Bahwa setelah dihentikan status temuan para Teradu I s.d Teradu III, pada tanggal 29 Januari 2018 Teradu I s.d Teradu III menerima laporan dari Pengadu dengan Nomor register 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 februari 2018 yang pada pokoknya adalah mutasi yang dilakukan Walikota Bengkulu Helmi Hasan tanggal 19 Januari 2018 diduga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (5) UU Pemilihan;
3. Bahwa terhadap laporan tersebut, Teradu I s.d Teradu III menindaklanjuti dengan melakukan tindakan sebagaimana yang diatur oleh Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu melakukan klarifikasi dengan pihak terkait, melakukan pembahasan dengan Sentra Gakumdu terkait adanya unsur pidana, membuat hasil kajian dan mengumumkan status laporan yang disampaikan oleh Pengadu;
4. Bahwa dalam Klarifikasi atau eminta keterangan atas laporan Pengadu yakni laporan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018, Teradu I s.d Teradu III telah meminta keterangan dari 8 orang yang berkaitan dengan pokok laporan Pengadu yaitu:
- Feri Vandalis (Saksi Pelapor);
 - Romanto (Saksi Pelapor);
 - Bujang HR (Kepala BKPP Kota Bengkulu);
 - Melyansori (Pelapor);
 - Roseffendi (Kasubbag Bankum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu);
 - Abdul Rais (Kabag Hukum Sekretariat Kota Bengkulu);
 - Henri (Perwakilan Kepala BKD Provinsi Bengkulu);
 - Marjon (Sekda Kota Bengkulu).
5. Bahwa dari hasil identifikasi, Teradu I s.d Teradu III juga mengundang unsure Sentra Gakumdu terkait dengan Pokok Laporan yang menurut Teradu I s.d Teradu III memiliki unsure dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Dari hasil rapat Sentra Gakumdu disimpulkan bahwa tidak

- ditemukan adanya unsure pidana pemilihan, dan dari hasil rapat Gakumdu serta dari hasil klarifikasi, Teradu I s.d Teradu III dalam hasil kajian (Form A.8) menyatakan tidak ditemukan adanya unsure pelanggaran pemilihan, baik tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi. Kesimpulan hasil kajian bahwa mutasi tersebut dilaksanakan oleh Walikota Bengkulu setelah adanya persetujuan tertulis dari Mendagri;
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Teradu I s.d Teradu III kembali menerima laporan kedua dengan Nomor 02/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 dari Pengadu pada pokoknya SK Walikota Bengkulu tidak mencantumkan Persetujuan tertulis Mendagri dalam konsiderannya dan Pengadu meminta kepada Teradu I s.d Teradu III merekomendasikan kepada Teradu IV s.d Teradu VIII untuk membatalkan Helmi Hasan sebagai Pasangan Calon Walikota Bengkulu;
 7. Bahwa terhadap laporan tersebut, Teradu I s.d Teradu III menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak yang dianggap memiliki informasi terbaru karena pada pokoknya laporan Pengadu masih berputas pada persoalan mutasi yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan, dan terhadap dugaan pelanggaran baik dari hasil temuan Nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 atau dari laporan Pengadu pada tanggal 10 Februari 2018 dan 12 Februari 2018;
 8. Bahwa dari pokok laporan Pengadu ke Teradu I s.d Teradu III pada tanggal 10 Februari 2018 dengan register Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018, Pengadu mempermasalahkan Mutasi yang dilakukan Helmi Hasan diduga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan;
 9. Bahwa dari hasil laporan tersebut, serta dari hasil temuan Teradu I s.d Teradu III telah dilakukan kajian dan disimpulkan tidak ada unsure pelanggaran, karena tindakan Helmi Hasan sebagai Walikota Bengkulu melakukan mutasi ASN di lingkungan Pemda Kota pada tanggal 19 Januari 2018 tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) karena berdasarkan hasil klarifikasi mutasi tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri;
 10. Bahwa pokok laporan Pengadu terkait dengan permintaan Pengadu kepada Teradu I s.d Teradu III untuk merekomendasikan pembatalan Helmi Hasan sebagai pasangan calon walikota Bengkulu karena diduga telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan, Teradu I s.d Teradu III tidak bisa memenuhinya karena unsure pembatalan terhadap Helmi Hasan tersebut tidak ditemukan, karena mutasi PNS dilakukan dengan izin Menadgri dan Helmi Hasan pada saat melakukan mutasi belum ditetapkan sebagai pasangan calon walikota oleh KPU Kota Bengkulu;
 11. Bahwa terkait dengan adanya permasalahan mengenai adanya Surat Keputusan Walikota terkait mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SK Mutasi yang tidak sesuai antara yang tercantum dalam SK Mutasi dengan izin Mendagri, SK Mutasi tidak mencantumkan izin Mendagri sebagai konsideran, menurut Teradu I s.d Teradu III hal tersebut bukanlah kewenangan dari Teradu I s.d Teradu III untuk mengujinya. Teradu I s.d Teradu III berpendapat, yang berwenang menguji SK Walikota terkait mutasi tersebut adalah PTUN sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena SK Walikota Bengkulu yang dipersoalkan oleh Pengadu adalah keputusan tata Usaha Negara (KTUN);

12. Bahwa selama proses penanganan pelanggaran baik dari temuan, sampai dengan dua laporan dari Pengadu, Teradu I s.d Teradu III sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan juga di supervise langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu;
13. Bahwa setiap proses penanganan laporan pelanggaran Teradu I s.d Teradu III selalu berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan sampai saat ini tidak ada surat peringatan ataupun teguran kepada Teradu I s.d Teradu III dari Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu RI tentang kesalahan Teradu I s.d Teradu III dalam menangani dan atau menyelesaikan laporan penanganan pelanggaran.

Berikut Jawaban yang disampaikan oleh Teradu IV s.d Teradu VIII,

1. Bahwa penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 melalui Rapat Pleno Terbuka; dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, bahwa tahapan dan jadwal Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018;
 - b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, pasal 68 *ayat (1) bahwa*:
‘KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
dan ayat (2) bahwa:
“Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang ditetapkan sebagaimana angka 1 di atas dilakukan dengan memperhatikan keterpenuhan syarat calon dan persyaratan pencalonan untuk masing-masing calon dan pasangan calon;
3. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Petahana masih berproses di Panwas Kota Bengkulu (sebagaimana tercantum dalam pokok pengaduan), kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Teradu IV s.d Teradu VIII menerima Surat Direktur Eksekutif Puskaki Bengkulu Nomor: 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018, Hal: Tanggapan terhadap akan dilaksanakannya penetapan paslon Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu;
- b. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Teradu IV s.d Teradu VIII mengadakan rapat internal Komisioner dalam rangka persiapan Rapat Pleno Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan melakukan pengkajian terhadap surat sebagaimana angka 3.1. di atas. Rapat ini menyimpulkan:
 - a) Bahwa secara substansi isi surat Nomor: 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018 Hal: Tanggapan terhadap akan dilaksanakannya penetapan paslon Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana pada angka 3.1. di atas, adalah adanya dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait mutasi yang dilakukan oleh bakal calon petahana (Helmi Hasan); dan Direktur Eksekutif Puskaki Bengkulu telah melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kota Bengkulu;
 - b) Bahwa terhadap jika adanya laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 2 ayat (1) bahwa Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dilaksanakan oleh pengawas Pemilihan yang terdiri atas: a. Bawaslu Provinsi; b. Panwas Kabupaten/Kota; c. Panwas Kecamatan atau nama lain; d. PPL; dan e. Pengawas TPS;
 - c) Bahwa terhadap hasil/putusan penanganan laporan pelanggaran Pemilihan oleh Teradu I s.d Teradu III, jika terdapat Rekomendasi, Teradu IV s.d Teradu VIII wajib menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Teradu I s.d Teradu III atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Bahwa terkait dengan adanya informasi pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu tanggal 19 Januari 2018, dan sehubungan dengan adanya bakal calon Walikota Bengkulu yang berstatus petahana (atas nama Helmi, SE), maka Teradu IV s.d Teradu VIII melakukan rapat internal menyikapi hal tersebut dengan agenda pengkajian tentang ketentuan-ketentuan/peraturan terkait dengan pergantian pejabat oleh petahana, berkoordinasi dengan Teradu I s.d Teradu III, dan berkonsultasi kepada KPU Provinsi Bengkulu.
 - a. Bahwa berdasarkan koordinasi dengan Teradu I s.d Teradu III, diketahui bahwa Teradu I s.d Teradu III sedang menangani adanya Temuan/Laporan yang masuk terkait dugaan terjadinya pelanggaran dengan terlapor atas nama H. Helmi Hasan, SE. yang merupakan Bakal

- Calon Walikota Bengkulu (petahana) dengan Akhir Masa Jabatan tanggal 21 Januari 2018. Dan sesuai dengan kewenangannya yang diamanahkan peraturan, penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilaksanakan oleh pengawas Pemilihan;
- b. Bahwa guna memastikan tentang hasil pemeriksaan/klarifikasi yang dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu III sehubungan dengan dugaan pelanggaran tentang pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu tersebut, Teradu IV s.d Teradu VIII berkoordinasi dengan Teradu I s.d Teradu III melalui Surat Nomor: 215/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 Perihal: Permohonan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi; dan kemudian direspon oleh Panwas Kota Bengkulu melalui Surat Ketua Panwas (Bawaslu) Kota Bengkulu Nomor: 047/K.BE-10/TU.10.01/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018, bahwa Panwas Kota Bengkulu telah menindaklanjuti temuan terkait dugaan pelanggaran Bakal Calon Walikota Bengkulu atas nama Helmi Hasan, SE sebagai Walikota Bengkulu periode 2013-2018 dan akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 Januari 2018 melakukan pergantian pada tanggal 19 Januari 2018 dengan mekanisme prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan/klarifikasi yang telah dilakukan oleh Panwas Kota Bengkulu tercantum dalam lembar Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan (Formulir Model A.13) yang diumumkan Panwas Kota Bengkulu tertanggal 29 Januari 2018, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan dan hasil kajian Pengawas Pemilihan dengan Terlapor atas nama Helmi Hasan, SE. dengan Laporan/Temuan Nomor 01/TM/PW/Kot/07.10/I/2018 dengan menetapkan status dihentikan dan alasan tidak ditindaklanjuti karena temuan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan.
5. Bahwa terkait dengan pemeriksaan atas laporan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas oleh Teradu I s.d Teradu III, hingga saat Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 tidak ada Rekomendasi dari Teradu I s.d Teradu III baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada Teradu IV s.d Teradu VIII untuk penundaan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dimaksud, dan/atau Rekomendasi untuk tidak menetapkan bakal calon petahana atas nama Helmi Hasan menjadi Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2018;
6. Bahwa Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dihadiri oleh Pasangan Calon dan Tim Pengusul/Pendukung, Panwas Kota Bengkulu, serta undangan lainnya;
7. Bahwa setelah penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, guna memastikan tentang hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud di atas, Teradu IV s.d Teradu VIII berkoordinasi dengan Teradu I s.d Teradu III melalui Surat Nomor: 272.1/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal: Konfirmasi Status Hasil Pemeriksaan/Kajian; yang kemudian ditanggapi oleh Teradu I s.d Teradu III melalui Surat Nomor: 064/K.BE-10/PM.01.02/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal: Konfirmasi Status Laporan, Panwas Kota Bengkulu memberikan status laporan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kota Bengkulu melalui lembar Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.13)

tertanggal 15 Februari 2018, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 dan hasil kajian Teradu I s.d Teradu III dengan Pelapor atas nama Melyan Sori, serta Terlapor atas nama H. Helmi Hasan, SE., bahwa Status Laporan/Temuan dihentikan (Tidak Terpenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan);

8. Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2018 telah sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;
9. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dilakukan setelah terpenuhinya syarat calon dan syarat pencalonan masing-masing bakal calon, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017.
10. Bahwa keterpenuhan syarat calon dan syarat pencalonan, serta pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[2.5] KESIMPULAN

Teradu I s.d Teradu III menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Temuan dengan Nomor : 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 dari Hasil Pengawasan pada tanggal 20 Januari 2018 dan selanjutnya dijadikan Temuan oleh Panwas Kota Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2018 melalui Pleno, Panwas Kota Bengkulu menjadikan hal tersebut Temuan sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 menyatakan bahwa, *“waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan”*;
2. Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan Ketua Majelis Sidang DKPP terkait dengan sudut pandang para Teradu dalam menangani Temuan, para Teradu akan menjawab sebagai berikut :
 - a. Bahwa para Teradu dalam menangani Temuan Nomor : 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 dan Pasal 190 yang menyatakan bahwa :
Pasal 71 Ayat (2)
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

Pasal 71 Ayat (5) :

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 190

“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

- b. Bahwa dari ketentuan pasal diatas, para Teradu dalam menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor : 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018, terdapat sudut pandang Pidana dan Administrasi Pemilihan;
 - c. Bahwa para Teradu tetap konsisten terhadap sudut pandang dalam menangani Temuan yaitu Pidana dan Administrasi Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pleno Pertama Temuan pada point 1 huruf b yang berbunyi, *“PKPU No. 15 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri”.*
 - d. Bahwa sudut pandang administrasi pemilihan yang dimaksud, para Teradu cantumkan dalam Point 1 Berita Acara Hasil Rapat Pleno Kedua tanggal 29 Januari 2018 atas Temuan menyatakan bahwa, *“dugaan pelanggaran pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2018 sudah memenuhi syarat yang diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2016”.* Dimana UU No. 10 Tahun 2016 tersebut juga memuat sanksi administrasi Pemilihan pada Pasal 71 Ayat (5).
3. Fakta persidangan :
- a. Berdasarkan fakta persidangan para Teradu telah menjelaskan berkenaan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penanganan pelanggaran, dan berdasarkan fakta persidangan pihak PENGADU tidak mempunyai dasar yang kuat bahwa pihak teradu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Teradu I, II dan III telah melaksanakan penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
 - c. Berdasarkan fakta persidangan pihak Pengadu tidak mempunyai alasan dan bukti yang kuat untuk menyatakan penanganan laporan yang dilakukan PARA TERADU tidak sejalan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Bahwa terhadap Pokok Pengaduan dari Pengadu dan selama persidangan DKPP, para Teradu menyimpulkan sebagai berikut :

1. para Teradu telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

para Teradu dalam menangani Laporan dengan **Nomor : 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018** dan **Nomor : 02/LP/PW/Kot/07.01/II/2018** telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak aduan para Pengadu.
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dari seluruh dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berkas Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018;
2. Bukti T-2 : Berkas Laporan dengan Nomor Register 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018;
3. Bukti T-3 : Berkas Laporan dengan Nomor Register 02/LP/PW/Kot/07.01/II/2018;
4. Bukti T-4 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/389/OTDA Perihal Peresetujuan Pergantian dan Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu;
5. Bukti T-5 : Surat Walikota Bengkulu Nomor 800/1903/BKPP/2017 Perihal Mohon Rekomendasi Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Bukti T-7 : Fotokopi PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Bukti T-8 : Model BA.HP Perbaikan-KWK tertanggal 12 Februari 2018 dan lampirannya;
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Puskaki Bengkulu Nomor 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir tertanggal 11 Februari 2018;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Ketua Panwas Kota Bengkulu Nomor 047/K.BE-10/TU.10.01/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 dan lampirannya;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor 215/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon tanggal 12 Februari 2018;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Ketua Panwas Kota Bengkulu Nomor 064/K.BE-10/PM.01.02/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor 2721/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.1.1] Teradu I s.d. Teradu III dalam menangani 2 (dua) Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Petahana berupa mutasi 52 (lima puluh dua) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Para Teradu selaku Panwas Kota Bengkulu. Selain itu, penanganan Laporan yang disampaikan Pengadu pada 10 Februari 2018 dan 12 Februari 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

[4.1.2] Teradu IV s.d. Teradu VIII tetap melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan mengabaikan surat Pengadu yang meminta menunda Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dikarenakan Laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Petahana sedang di proses di Panwas Kota Bengkulu.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Para Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh Para Teradu.

[4.2.1] Bahwa Harian Rakyat Bengkulu menerbitkan pemberitaan, pada tanggal 19 Januari 2018, Walikota Bengkulu Helmi Hasan telah melakukan mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Bengkulu. Tindakan melakukan mutasi tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 karena status Helmi Hasan selaku calon Petahana yang akan berakhir masa jabatan 2 (dua) hari setelah mutasi dan sudah terdaftar sebagai calon Walikota Bengkulu periode 2018-2023. Terhadap peristiwa tersebut, pada tanggal 25 Januari 2018 Teradu I s.d. Teradu III menindaklanjuti sebagai Temuan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor

01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018. Selanjutnya Teradu I s.d. Teradu III melakukan rapat pembahasan dalam Forum Sentra Gakkumdu karena terdapat dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasca rapat koordinasi Gakkumdu, Teradu I s.d. Teradu III melakukan klarifikasi kepada Anugerah Wahyu Suryadi (Wartawan Koran Harian Rakyat Bengkulu), Evelyn Farasanty (PNS yang dimutasi), Marjon (Sekda Kota Bengkulu), Muhammad Husni (Asisten III Pemkot Bengkulu) dan Bujang HR (Kepala BKPP Kota Bengkulu). Hasil klarifikasi tersebut kemudian dibahas dalam Forum Sentra Gakkumdu untuk dilakukan kajian. Hasil kajian menyimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana dan pelanggaran lainnya terkait mutasi karena proses mutasi yang dilakukan Walikota Bengkulu tanggal 19 Januari 2018 telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 821/389/OTDA. Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 Januari 2018 Teradu I s.d. III mengeluarkan Berita Acara mengenai status Temuan Nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sehingga penanganan dihentikan. Pada tanggal 10 Februari 2018, Teradu I s.d. Teradu III menerima laporan dari Pengadu yang diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 pada pokoknya Pelapor menyatakan peristiwa mutasi tanggal 19 Januari 2018 melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Teradu I s.d. Teradu III menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Melyansori, Feri Vandalis dan Romanto (sebagai Pelapor dan Saksi Pelapor), Henri dan Roseffendi (Perwakilan Kepala BKD dan Kasubbag di Pemerintah Provinsi Bengkulu), Marjon, Bujang HR dan Abdul Rais (Sekda, Kepala BKPP dan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu). Hasil klarifikasi kemudian dibahas dalam Forum Sentra Gakkumdu dan diputuskan untuk dibuatkan kajian. Hasil kajian menyimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam mutasi dengan dalih proses mutasi sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dalam surat Nomor 821/389/OTDA. Pada tanggal 15 Februari 2018, Teradu I s.d. III menyampaikan kepada Pengadu bahwa status laporan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan dihentikan. Sebelum Teradu I s.d. Teradu III mengeluarkan status laporan pertama pada tanggal 12 Februari 2018, Pengadu kembali membuat laporan dan diregistrasi dengan Nomor 02/LP/PW/Kot/07.01/II/2018, yang pada pokoknya mempersoalkan SK Mutasi Walikota Bengkulu yang dalam Konsideran semua SK Mutasi tidak mencantumkan Nomor Surat Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri sehingga Pengadu meminta kepada Teradu I s.d. Teradu III merekomendasikan kepada Teradu IV s.d. Teradu VIII untuk membatalkan Helmi Hasan dari Pasangan Calon Walikota Bengkulu. Dalam menindaklanjuti laporan kedua, Teradu I s.d. Teradu III melakukan klarifikasi kepada pihak yang dianggap memiliki informasi terbaru karena laporan kedua masih berkaitan pada persoalan mutasi yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari hasil laporan dan Temuan Teradu I s.d. Teradu III menyimpulkan tidak ada unsur pelanggaran dengan alasan bahwa mutasi telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan pada saat mutasi, Helmi Hasan belum ditetapkan sebagai pasangan calon walikota sehingga Teradu I s.d. Teradu III tidak dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Teradu IV s.d. Teradu VIII untuk melakukan pembatalan Helmi Hasan sebagai calon Walikota Bengkulu periode 2018-2023. Bahwa terkait Surat Keputusan Mutasi yang dilakukan Walikota tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Konsideran semua SK Mutasi tidak mencantumkan

Nomor Surat Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri, Teradu I s.d. Teradu III menyatakan hal tersebut bukan merupakan wewenang Panwas Kota Bengkulu untuk mengujinya melainkan menjadi wewenangnya PTUN. Semua proses penanganan pelanggaran baik berupa temuan maupun laporan Pengadu, Teradu I s.d. Teradu III telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan hingga saat ini tidak ada surat peringatan atau teguran kepada Teradu I s.d. Teradu III baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI.

[4.2.2] Pada tanggal 11 Februari 2018, Teradu IV s.d. Teradu VIII menerima surat dari Direktur Eksekutif Puskaki Bengkulu Nomor: 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018, perihal Tanggapan akan dilaksanakannya penetapan pasangan calon Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu. Setelah mendapatkan surat tersebut Teradu IV s.d. Teradu VIII membahasnya dalam rapat internal kemudian menindaklanjuti permohonan surat tersebut dengan melakukan kajian dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Bengkulu. Sebelum menerima surat Nomor: 14/Puskaki Bengkulu/SU/II/2018, pada tanggal 8 Februari 2018 Teradu IV s.d. Teradu VIII telah menyampaikan surat kepada Teradu I s.d. Teradu III dengan Nomor 215/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 perihal permohonan hasil pemeriksaan atau klarifikasi, kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 Teradu I s.d. Teradu III menerbitkan surat Nomor 047/K.BE-10/TU.10.01/II/2018 yang intinya menjelaskan bahwa status Temuan Panwas Nomor 01/TM/PW/Kot/07.10/I/2018 dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. Berdasarkan keterangan tersebut, pada tanggal 12 Februari 2018, Teradu IV s.d. Teradu VIII menerbitkan Surat Keputusan Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan keterpenuhan syarat calon dan persyaratan pencalonan sesuai ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Jo PKPU Nomor 2 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Hingga Penetapan Pasangan Calon tanggal 12 Februari 2018 tidak ada rekomendasi dari Panwas Kota Bengkulu baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada KPU Kota Bengkulu terkait penundaan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, dan/atau rekomendasi untuk tidak menetapkan bakal calon petahana atas nama Helmi Hasan menjadi calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2018. Setelah penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, untuk memastikan kembali tentang status laporan, pada tanggal 19 Februari 2018, Teradu IV s.d. Teradu VIII berkirim surat kepada Teradu I s.d. III dengan Nomor 272.1/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 perihal Konfirmasi Status Hasil Pemeriksaan/Kajian. Pada tanggal 21 Februari, melalui Surat Nomor 064/K.BE-10/PM.01.02/II/2018 Teradu I s.d. Teradu III menjelaskan bahwa Status Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Atas dasar itulah Teradu IV s.d. VIII menetapkan Helmi Hasan sebagai peserta calon Walikota dan Wakil Walikota Pilkada Tahun 2018.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa Teradu I s.d. Teradu III mengakui menerima laporan Pengadu sebanyak 2 (dua) kali yaitu Laporan pertama pada tanggal 10 Februari 2018

yang diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 mengenai mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) ASN yang sebelumnya telah mendapat izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/389/OTDA, namun pada tanggal 6 Februari 2018 Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 821/778/SJ membatalkan persetujuan tertulis terhadap kebijakan mutasi karena persetujuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dengan pertimbangan pelaksanaan penggantian pejabat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang tercantum tidak benar. Selanjutnya terhadap laporan kedua tanggal 12 Februari 2018 diregistrasi dengan Nomor 02/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 yang pada pokoknya mempermasalahkan konsideran SK Mutasi tidak mencantumkan Nomor Surat Izin dari Menteri Dalam Negeri. Terhadap laporan pertama, Teradu I s.d. Teradu III menilai terdapat unsur pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga penanganan laporan melibatkan Sentra Gakkumdu dan diproses sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Sementara untuk laporan kedua, Teradu I s.d. Teradu III menilai bahwa laporan tersebut terkait dengan administrasi pemerintahan sehingga dalam penanganan tidak melibatkan Sentra Gakkumdu, padahal substansi laporan baik pertama maupun kedua terdapat kesamaan isu atau objek yaitu tindakan melakukan mutasi terhadap 52 (lima puluh dua) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu oleh calon petahana. Tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada sidang pemeriksaan, Teradu I s/d III menyatakan bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran larangan mutasi jabatan telah dilakukan kajian baik dari aspek pidana maupun administrasi, namun Teradu I s/d III tidak dapat membuktikan kebenarannya. Bukti surat T-1 berupa dokumen Temuan Nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 justru menunjukkan bahwa Teradu I s/d III hanya melakukan kajian dari aspek pidana saja. Demikian pula dalam menindaklanjuti laporan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 Teradu I s/d III hanya melihat dari aspek dugaan pelanggaran pidana terhadap tindakan mutasi jabatan. Tindakan demikian tidak sesuai dengan kerangka hukum UU No. 10 Tahun 2016 bahwa tindakan mutasi jabatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 71 serta pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU No. 10 Tahun 2016. Ketidacermatan Teradu I s.d. Teradu III dalam memahami ketentuan UU menimbulkan syakwasangka dan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu. Berdasarkan kewajiban hukum Teradu I s/d Teradu III, hasil pengawasan tanggal 19 Januari yang diregistrasi sebagai Temuan Pelanggaran Nomor 01/TM/PW/Kot/07.01/I/2018 tanggal 25 Januari seharusnya dilakukan telaah komprehensif baik dari aspek administrasi maupun pidana. Alih-alih mewujudkan kontestasi yang *fair* dan adil, tindakan Teradu I s.d. Teradu III justru menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum karena terhadap temuan tanggal 19 Januari hanya dilakukan pemeriksaan dan kajian dugaan pelanggaran pidana. Demikian pula dalam menindaklanjuti laporan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, meskipun pokok laporan secara spesifik menyebut adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun Teradu I s.d. Teradu III justru melakukan proses hukum dugaan pelanggaran pidana dengan kesimpulan yang sama yaitu tidak ditemukan unsur tindak pidana. Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap

dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat dalil Pengadu Terbukti dan Jawaban Teradu I s.d. Teradu III tidak meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu III terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 huruf b, pasal 11 huruf a dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Mengenai dalil aduan Pengadu yang mempersoalkan Teradu IV s.d. VIII bersikukuh melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, padahal Laporan pelanggaran Pilkada oleh Petahana masih berproses di Panwas Kota Bengkulu, Teradu IV s.d. VIII telah bersurat ke Teradu I s.d. Teradu III dengan Nomor 215/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 untuk melakukan konfirmasi terhadap temuan Panwas atas dugaan pelanggaran mutasi jabatan. Surat tersebut direspon oleh Teradu I s.d. Teradu III melalui surat Nomor 047/K.BE-10/TU.10.01/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang menyatakan bahwa status Temuan Panwas Nomor 01/TM/PW/Kot/07.10/I/2018 dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. Berdasarkan keterangan tersebut Teradu IV s.d. VIII melaksanakan penetapan Pasangan Calon dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018. Pasca penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, guna memastikan hasil pemeriksaan laporan Nomor 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018, pada tanggal 19 Februari 2018, Teradu IV s.d. VIII kembali menerbitkan Nomor 272.1/SD/1771/KPU-KOT/II/2018 perihal Konfirmasi Status Hasil Pemeriksaan/Kajian. Surat tersebut direspon oleh Teradu I s.d. Teradu III dengan Nomor 064/K.BE-10/PM.01.02/II/2018 yang menjelaskan bahwa Status Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kot/07.01/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 dihentikan dan Tidak Terpenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan. Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu IV s.d. Teradu VIII dalam menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2018 sudah sesuai dengan standar etika penyelenggara Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu IV s.d. Teradu VIII dalam menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah bertindak *prudent*, melakukan konfirmasi kepada Teradu I s.d. III untuk memastikan terpenuhinya syarat calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. DKPP menilai dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu IV s.d. Teradu VIII meyakinkan DKPP. Teradu IV s.d. Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I s.d Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu IV s.d Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rayenda Pirasad, Teradu II Sugiharto, dan Teradu III Shanti Yuda Rini selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Bengkulu;
3. Merehabilitasi Nama Baik Teradu IV Darlinsyah, Teradu V Sri Hartati, Teradu VI Deby Haryanto, Teradu VII Zaini, dan Teradu VIII M. Alim selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu;
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu I Rayenda Pirasad, Teradu II Sugiharto, dan Teradu III Shanti Yuda Rini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu IV Darlinsyah, Teradu V Sri Hartati, Teradu VI Deby Haryanto, Teradu VII Zaini, dan Teradu VIII M. Alim paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati dan Ratna Dewi Pettalolo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Muhammad

Ttd

Alfitra Salamm

Ttd

Teguh Prasetyo

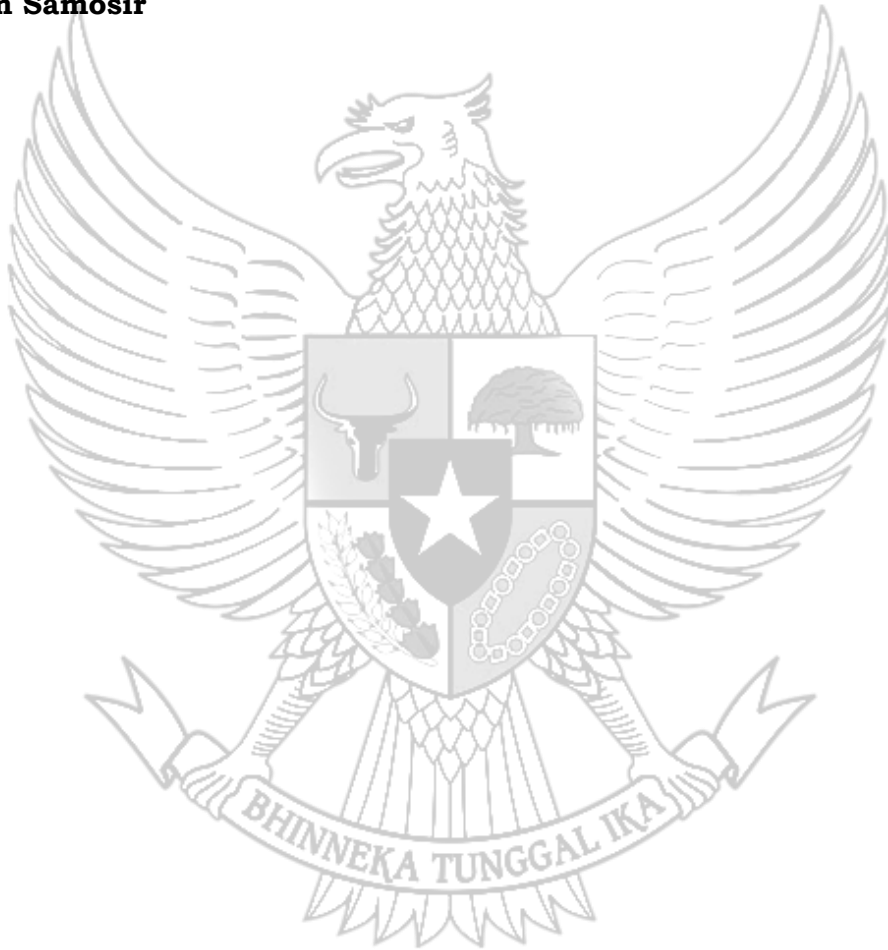
Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI